



PUTUSAN

Nomor 634/PID/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : WAHYU FAJAR UTOMO Alias CUPLIS Bin WAHYONO
2. Tempat Lahir : Sukoharjo
3. Umur/ Tgl Lahir : 28 tahun / 18 September 1995
4. Jenis Kelamin : Laki laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bendungan, Rt. 004 Rw. 003 Desa Mulur
Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Hakim sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi tanggal 23 Juli 2024 sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 14 Agustus 2024 sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WAHYU FAJAR UTOMO alias CUPLIS Bin WAHYONO secara berlanjut pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024, Rabu 07 Februari

Halaman 1 dari 10 halaman, putusan Nomor 634/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan 17 Februari 2024 sekira jam 14.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Gudang pencucian plastik bekas di Dukuh Rejosari RT 001 RW 004 Desa Jagan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo milik saksi Agus Budiyo atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB setelah mencari kroto Terdakwa istirahat di tempat dekat Gudang pencucian plastik bekas di Dk. Rejosari RT 001 Rw.004 Desa Jagan Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo milik saksi Agus Budiyo, Terdakwa melihat banyak tumpukan plastik dan lokasi tersebut sepi, lalu timbul niat dalam diri Terdakwa untuk mengambil barang yang ada di tempat tersebut untuk dijual ke pedagang rosok. Terdakwa lalu melihat 3 (tiga) unit baling-baling bak cucian mesin Crusher untuk mencuci plastik bekas, karena barang tersebut cukup besar ukurannya dan cukup berat maka Terdakwa mengambil 1 (satu) baling-baling bak cucian mesin Crusher tersebut dengan tangannya tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Agus Budiyo, lalu membawanya ke luar halaman gudang tersebut dan dengan sarana sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah/hitam Nopol. AD-4785-UK Noka MH3SE88H0NJ372304 Nosin E3R2E3162726 atas nama Wahyu Widyaningsih alamat Bendungan RT 004 RW 003 Desa Mulur Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo milik istri Terdakwa, Terdakwa lalu membawa barang tersebut keluar dari gudang menuju ke tempat penjualan barang rosok besi tua;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa datang lagi ke Gudang pencucian plastik bekas tersebut dan mengambil lagi 1 (satu) baling-baling bak cucian mesin Crusher dengan tangannya tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Agus Budiyo, lalu membawanya ke luar halaman gudang tersebut dengan sarana sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah/hitam Nopol. AD-4785-UK Noka MH3SE88H0NJ372304 Nosin E3R2E3162726 atas nama Wahyu Widyaningsih alamat Bendungan RT 004 RW 003 Desa Mulur Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo milik istri Terdakwa, Terdakwa lalu membawa barang tersebut keluar dari gudang tersebut menuju ke tempat penjualan barang rosok besi tua;

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa datang lagi ke Gudang pencucian plastik bekas tersebut dan

Halaman 2 dari 10 halaman, putusan Nomor 634/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil lagi 1 (satu) baling-baling bak cucian mesin Crusher tersebut dengan tangannya tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Agus Budiyo, lalu membawanya ke luar halaman gudang tersebut dengan sarana sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah/hitam Nopol. AD-4785-UK Noka MH3SE88H0NJ372304 Nosin E3R2E3162726 atas nama Wahyu Widyaningsih alamat Bendungan RT 004 RW 003 Desa Mulur Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo milik istri Terdakwa, Terdakwa lalu menuju ke tempat penjualan barang rosok besi tua dan menjualnya kepada pedagang rosok besi tua seharga Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) sampai dengan Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) per kg -nya;

Penjualan yang pertama seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), yang kedua Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan ketiga Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Agus Budiyo mengalami kerugian sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 634/PID/2024/PT SMG tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 634/PID/2024/PT SMG tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo Nomor :PDM-33/SUKOH/Eoh.2/05/2024 tanggal 27 Juni 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU FAJAR UTOMO alias CUPLIS Bin WAHYONO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sesuai dengan dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU FAJAR UTOMO alias CUPLIS Bin WAHYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 5 (lima) buah baling-baling dengan

Halaman 3 dari 10 halaman, putusan Nomor 634/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tgl. 22 April 2022 atas nama Pak Agus, yang dikeluarkan oleh MOEL TECH “Jasa Pembuatan Mesin Produksi”;

- 2 (dua) buah baling-baling bak mesin cuci Cruiser Plastik warna biru;
Dikembalikan kepada saksi Agus Budiyo;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah/hitam Nopol. AD-4785-UK Noka MH3SE88H0NJ372304 Nosin E3R2E3162726 atas nama Wahyu Widyaningsih alamat Bendungan RT 004 RW 003 Desa Mulur Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo;
- 1 (satu) STNK sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah/Hitam Nopol. AD-4785-UK Noka MH3SE88H0NJ372304 Nosin E3R2E3162726 atas nama Wahyu Widyaningsih alamat Bendungan RT 004 RW 003 Desa Mulur Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo;

Dikembalikan kepada saksi Wahyu Widyaningsih;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor.68/Pid.B/2024/PN Skh tanggal 18 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU FAJAR UTOMO Alias CUPLIS Bin WAHYONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 5 (lima) buah baling-baling dengan jumlah harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada tanggal 22 April 2022 atas nama Pak Agus, yang dikeluarkan oleh MOEL TECH “Jasa Pembuatan Mesin Produksi”;
 - 2 (dua) buah baling-baling bak mesin cuci Cruiser Plastik warna biru;

Halaman 4 dari 10 halaman, putusan Nomor 634/PID/2024/PT SMG



Dikembalikan kepada saksi Agus Budiyo;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah/hitam Nomor Polisi AD-4785-UK Nomor Rangka MH3SE88H0NJ372304 Nomor Mesin E3R2E3162726 atas nama Wahyu Widyaningsih alamat Bendungan RT 004 RW 003 Desa Mulur Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo;
- 1 (satu) STNK sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah/hitam Nomor Polisi AD-4785-UK Nomor Rangka MH3SE88H0NJ372304 Nomor Mesin E3R2E3162726 atas nama Wahyu Widyaningsih alamat Bendungan RT 004 RW 003 Desa Mulur Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo;

Dikembalikan kepada saksi Wahyu Widyaningsih;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 42/Akta.Pid.B/ 2024/ PN Skh.jo No.68/Pid.B/2024/PN Skh Tanggal 23 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 68/Pid.B/2024/PN Skh. tanggal 18 Juli 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 29 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 30 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2024;

Memabca Kontra Memori Banding tanggal tanggal 12 Agustus 2024 yang diajukan oleh Terdakwa ,yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo taggal 14 Agustus 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2024

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diberitahukan kepada Terdakwa;

;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 23 Juli 2024 kepada Penuntut Umum ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 25 Juli 2024 kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 68/Pid.B/ 2024 /PN Skh, tanggal 18 Juli 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penuntut Umum tanggal 29 Juli 2024 yang selengkapya termuat dalam berkas perkara ini, yang dalam perkara ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk memutuskan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam putusannya menjatuhkan hukuman / pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa terlalu ringan, mengingat Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Terdakwa berulang, sangat merugikan dan mengganggu ketertiban dan kehidupan masyarakat.
2. Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat sehingga putusan tersebut tidak mempunyai dampak positif bagi pendidikan hukum, dalam arti tidak akan membuat jera terhadap pelaku dan tidak dapat diharapkan berfungsi sebagai daya tangkal bagi masyarakat yang tujuannya agar anggota masyarakat tidak akan melakukan yang serupa, menjadi sulit untuk diwujudkan.

Oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding agar berkenan :

- 1) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 68/Pid.B/2024/PN.Skh tanggal 18 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut.
- 2) Mengadili sendiri :
 4. Menyatakan Terdakwa WAHYU FAJAR UTOMO alias CUPLIS Bin WAHYONO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan secara

Halaman 6 dari 10 halaman, putusan Nomor 634/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut" sesuai dengan dakwaan.

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU FAJAR UTOMO alias CUPLIS Bin WAHYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar nota pembelian 5 (lima) buah baling-baling dengan jumlah harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tgl. 22 April 2022 atas nama Pak Agus, yang dikeluarkan oleh MOEL TECH "Jasa Pembuatan Mesin Produksi".

- 2 (dua) buah baling-baling bak mesin cuci Crusier Plastik warna biru.

Dikembalikan kepada saksi Agus Budiyo.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah/hitam Nopol. AD-4785-UK Noka MH3SE88H0NJ372304 Nosin E3R2E3162726 atas nama Wahyu Widyaningsih alamat Bendungan RT 004 RW 003 Desa Mulur Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo.

- 1(satu) STNK sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah/hitam Nopol. AD-4785-UK Noka MH3SE88H0NJ372304 Nosin E3R2E3162726 atas nama Wahyu Widyaningsih alamat Bendungan RT 004 RW 003 Desa Mulur Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo.

Dikembalikan kepada saksi Wahyu Widyaningsih.

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding Terdakwa tanggal 14 Agustus 2024 yang selengkapny termuat dalam berkas perkaraini , yang dalam perkara ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk memutuskan ,yang pada pokoknya sebagai berikut :

- .Menolak Permohonan Banding dari Pembanding /Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo;
- Membebaskan segala biaya pada Negara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 68/Pid.B/2024/PN Skh tanggal 18 Juli 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis

Halaman 7 dari 10 halaman, putusan Nomor 634/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sukoharjo di dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan secara berlanjut" oleh karenanya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan pula lamanya Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 68/Pid.B/2024/PN Skh tanggal 18 Juli 2024 harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan dalam memori banding Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa terlalu ringan mengingat tindak pidana pencurian tersebut dilakukan Terdakwa berulang ,sehingga belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak ditemukan cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama didalam proses pemeriksaan perkara *a quo* telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan didalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutanin ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 68/Pid.B/2024/PN Skh tanggal 18 Juli 2024, sekedar mengenai lamanya pidana yang

Halaman 8 dari 10 halaman, putusan Nomor 634/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU FAJAR UTOMO Als CUPLIS Bin WAHYONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 5 (lima) buah baling-baling dengan jumlah harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tgl. 22 April 2022 atas nama Pak Agus, yang dikeluarkan oleh MOEL TECH “Jasa Pembuatan Mesin Produksi”;
 - 2 (dua) buah baling-baling bak mesin cuci Crusier Plastik warna biru;
Dikembalikan kepada saksi Agus Budiyo;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah/hitam Nopol. AD-4785-UK Noka MH3SE88H0NJ372304 Nosing E3R2E3162726 atas nama Wahyu Widyaningsih alamat Bendungan RT 004 RW 003 Desa Mulur Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo;
 - 1 (satu) STNK sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah/hitam Nopol. AD-4785-UK Noka MH3SE88H0NJ372304 Nosing E3R2E3162726 atas nama Wahyu Widyaningsih alamat Bendungan RT 004 RW 003 Desa Mulur Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo;
Dikembalikan kepada saksi Wahyu Widyaningsih;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh kami Sugeng Hiyanto, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Agus Hariyadi S.H., M.H. dan Djoko Soetatmo, S.H., Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 9 dari 10 halaman, putusan Nomor 634/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Suyadi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Agus Hariyadi, S.H.,M.H.

Ttd.

Djoko Soetatmo, S.H.,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Sugeng Hiyanto, S.H. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Suyadi, S.H., M.H.